




PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Diponegoro No. 5 – Telp.(0361)811047
KEC TABANAN – TABANAN

Nomor SOP	065/0811/ORG
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	10 Oktober 2019
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan  Drs. I Putu Dian Setiawan Pembina Tk. I NIP: 197310261993021003
Judul SOP	Pelayanan Uji Konsekuensi

DASAR HUKUM :

- Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami Keterbukaan Informasi Publik

KETERKAITAN :

- SOP Prosedur Penyusunan Informasi Publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
- Term of Reference
- Komputer, Printer dan Scanner
- Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Uji Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan PPID	Penguasa Informasi/Dokumen Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari kerja	Surat keputusan PPID	
3	<p>Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/dokumen yang dimaksud.</p> <p>Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon</p>					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen Perangkat Daerah	

Dipindai dengan CamScanner

4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--